

RETRIBUSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK : - Bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Izi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam pemungutannya merupakan kewenangan Kabupaten, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009;

- Peraturan daerah ini mengatur tentang;

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif;
6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Masa Retribusi;
8. Wilayah Pemungutan;
9. Penentuan pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran;

10. Sanksi Administrasi;
11. Penagihan;
12. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2013.